











 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</p>	Nomor SOP	3895/BPIU2K.K/OT.310/XIII/2024
	Tanggal Pembuatan	23 Agustus 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	23 Agustus 2024
	Disahkan oleh	 <p style="text-align: center;">Kepala Balai, Wendy Tri Prabowo, S.Pi., M.Sc. NIP. 19811209 200604 1 002</p>
<p style="text-align: center;">DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA</p>	Nama SOP	Permohonan Informasi Publik Secara Daring (<i>Online</i>)
<p style="text-align: center;">BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM</p>	Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur e. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik f. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 		<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik b. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik c. Mempunyai <i>communication skill</i> d. Kemampuan pendokumentasian informasi
<p>Keterkaitan</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Pemutakhiran Data Informasi Publik - SOP Pendokumentasian Informasi Publik - SOP Pengelolaan Permohonan Informasi - SOP Uji Konsekuensi 	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komputer/Laptop/Gadget - Jaringan Internet 	
<p>Peringatan</p> <p>Petugas dilarang menerima segala bentuk apapun yang dapat mengakibatkan KKN</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku Tamu - Daftar Pemohon 	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon membuka website E-PPID https://ppid.kkp.go.id/			Komputer/Gadget dan Jaringan Internet	1 menit	Dokumen	Online
2	Pemohon melakukan pendaftaran dengan mengklik "Daftar disini"			Komputer/Gadget dan Jaringan Internet	1 menit	Dokumen	Online
3	Pemohon mengisi formulir pendaftaran secara daring (<i>online</i>) dan mengunggah/meng- <i>upload</i> persyaratan			Komputer/Gadget dan Jaringan Internet	10 menit	Dokumen	Online
4	Menunggu verifikasi petugas PPID			Komputer/Gadget dan Jaringan Internet	1 hari	Dokumen/Arsip	Online
5	Setelah diverifikasi, pemohon bisa melakukan <i>login</i> dengan memasukkan <i>username</i> , <i>password</i> dan memasukkan <i>captcha</i>			Komputer/Gadget dan Jaringan Internet	2 menit	Dokumen/Arsip	Online
6	Selanjutnya pemohon mengklik layanan informasi dan permohonan informasi			Komputer/Gadget dan Jaringan Internet	1 menit		Online
7	Pemohon mengisi formulir permintaan data serta mengunggah/ meng- <i>upload</i> persyaratan permintaan data			Komputer/Gadget dan Jaringan Internet	2 menit	Dokumen/Arsip	Online
8	Petugas memeriksa permintaan informasi yang masuk ke aplikasi E-PPID: 1) Surat permohonan 2) Daftar pertanyaan dibatasi sebanyak 5 item 3) Identitas			Komputer/Gadget dan Jaringan Internet	1 jam	Surat/Dokumen	Online

	<p>Bagi pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi untuk tujuan penelitian, pemantauan dan/atau pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) harus memberikan salinan hasil penelitian, pemantauan dan/atau pengawasan kepada PPID Kementerian b) menandatangani surat pernyataan bersedia menyerahkan salinan hasil penelitian, analisis, pemantauan dan/atau pengawasan diatas materai c) tidak menyalahgunakan informasi 		↓				
9	Petugas mengirimkan <i>email</i> kepada pemohon untuk mengisi form surat pernyataan bermaterai bersedia menyampaikan salinan hasil penelitian, analisis, pemantauan dan/atau pengawasan melalui <i>email</i> pemohon		↓ □	Komputer/Gadget dan Jaringan Internet	5 menit	Dokumen/Arsip	Online
10	Pemohon mengembalikan form surat pernyataan bermaterai bersedia menyampaikan salinan hasil penelitian, analisis, pemantauan dan/atau pengawasan yang telah ditanda tangani	□ ↓		Komputer/Gadget dan Jaringan Internet	1 hari kerja	Dokumen/Arsip	Online
11	Pemohon menunggu jawaban dari petugas PPID dalam waktu 10 Hari Kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja	□			10 + 7 hari kerja	Dokumen/Arsip	Online
12	Petugas menyiapkan dan mengkoordinasikan informasi yang diminta oleh pemohon	↓ □		Komputer/Gadget dan Jaringan Internet	5 menit	Dokumen/Arsip	Online
13	PPID Kementerian mengirimkan jawaban kepada pemohon melalui website PPID		↓ □	Komputer/Gadget dan Jaringan Internet	5 menit	Dokumen/Arsip	Online
14	Petugas melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi		↓ ○	Komputer/Gadget	10 menit	Arsip	Online